



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO ALI ;
Tempat lahir : Sirindu ;
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara,
Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Pendidikan : Sarjana ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : ARDIANSYAH ALIAS ANCA BIN H.AMIRUDDIN ;
Tempat lahir : Balalang ;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Februari 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara,
Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer ;
Pendidikan : - ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama Lengkap : MUH. YUSUF BIN SUNUSI ;
Tempat lahir : Mamuju ;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 17 September 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara,
Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer ;
Pendidikan : - ;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, Tidak Dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 ;
3. Majelis Hakim dengan jenis Penahanan Rumah, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene dengan jenis Penahanan Rumah, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 ;
5. Pengalihan penahanan Majelis Hakim dari tahanan rumah menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor :
47/Pid.B/2016/PN.Mjn., tanggal 31 Agustus 2016 tentang penunjukkan
Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Mjn., tanggal 31 Agustus
2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO ALI, terdakwa
II.ARDANSYAH ALIAS ANCA BIN H.AMIRUDDIN dan terdakwa III.
MUH.YUSUF BIN SUNUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana ``Penganiayaan didepan umum secara
bersama-sama`` sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1e
KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO
ALI, terdakwa II.ARDANSYAH ALIAS ANCA BIN H.AMIRUDDIN dan
terdakwa III. MUH.YUSUF BIN SUNUSI dengan pidana penjara selama 4
(empat) dikurangi dengan masa tahanan sementara yang dijalani oleh para
terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kayu Papan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar nota pembelaan
para terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 8 November 2016
yang pada pokoknya menyatakan agar agar para Terdakwa diberi hukuman

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa I. H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO ALI dan terdakwa III. MUH.YUSUF BIN SUNUSI adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka **Terdakwa 1 H. AMIRUDDIN, S.Pdi Bin BACO ALI** secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya dengan **Terdakwa 2 ARDIANSYAH Alias ANCA Bin H. AMIRUDDIN** dan **Terdakwa 3 MUH YUSUF Bin SUNUSI** dan **Saksi MUH. ABDI Bin H. AMIRUDDIN, Saksi MUH SALIM Alias SALIM Bin Alm SUNUSI (Saksi ABDI dan Saksi MUH. SALIM, tergolong anak)** Pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat Dusun Labu-Labuang Desa Onang Utara Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang** yaitu terhadap **Saksi ABDUL MALIK Bin RATE**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya **Saksi ABDUL MALIK Bin RATE** sementara duduk-duduk di depan penjualan Saksi ABDUL RAHMAN Bin GASSING kemudian datang **Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi MUH. ABDI dan Saksi MUH SALIM** menghampiri saksi **ABDUL MALIK**, Kemudian terdakwa 2 bertanya kenapa kamu mau pukul bapak saya (**Terdakwa 1**) dan dijawab Saksi Malik "siapa yang bilang" lalu **Terdakwa 2** katakan katanya dari saudari Dahlia dan dijawab lagi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdul Malik bohong itu begitupun Saksi ABDUL RAHMAN menyangut jangan percaya itu sebab saudara Dahlia dalam keadaan emosi sehingga Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi MUH. ABDI dan Saksi MUH SALIM mundur dan hendak pergi ;

Selanjutnya dari arah belakang datang Terdakwa 1 dalam keadaan emosi sambil mengatakan kepada anak (Terdakwa 2 ARDIANSYAH Alias ANCA) dan kemenakannya (Terdakwa 3 MUH YUSUF Bin SUNUSI) "pukul itu malik bunuh saja" , Terdakwa 1 juga memegang batu namun berhasil di amankan dengan cara dipeluk oleh saksi ABDUL RAHMAN, atas pemberitahuan/perintah dari terdakwa 1 kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendekati kembali Saksi ABDUL MALIK bahkan Terdakwa 2 langsung memukulnya menggunakan tangan yang mengenai muka, Saksi ABDUL MALIK hendak membalas namun dipegang oleh Lelaki SAIDIMAN ;

Bahwa setelah itu Terdakwa 1 yang dipegang Saksi Abdul Rahman berhasil melepaskan diri kemudian mengambil sepotong kayu dan memukul lengan atas Saksi ABDUL MALIK yang membuatnya mundur sampai terjatuh didekat selokan lalu Terdakwa 1 datang lagi memukul menggunakan kayu pada bagian pipi kanan hingga kayu tersebut jatuh kemudian Saksi ABDUL MALIK bangun/berdiri dan berlari ke samping penjualan saksi Abdul Rahman , akan tetapi masih dikejar Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Abdi dan Saksi Muh. Salim lalu Saksi MUH SALIM berhasil mendapatkan Saksi ABDUL MALIK dengan mengunci lehernya dari arah belakang hingga membuatnya terjatuh, setelah terjatuh keempat orang yang mengejarnya yaitu Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi ABDI dan Saksi MUH. SALIM lalu melakukan pemukulan secara bergantian, setelah semua selesai memukul lalu saksi ABDUL MALIK berdiri dan Para Terdakwa langsung pergi kemudian Saksi ABDUL MALIK juga pulang kerumahnya ;

Bahwa memang sebelumnya Saksi ABDUL MALIK ada perselisihan masalah tanah antara dengan Terdakwa 1, namun perbuatan terdakwa 1,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2, terdakwa 3, Saksi MUH. ABDI dan Saksi MUH SALIM melakukan pemukulan dengan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang keliru, bukannya menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Perbuatan para terdakwa melakukan pemukulan mengakibatkan rasa sakit terhadap Saksi ABDUL MALIK sebagaimana Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM oleh dokter dr. DWI SURYANING AYU APRILIZIA pada Puskesmas SENDANA I No. 472/PKM.SE.1/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016, dengan hasil :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Dari hasil Pemeriksaan Luar didapatkan :
 - Jejas pada dada kiri : $P \pm 6$ cm ;
 - Jejas pada punggung belakang kanan : $D \pm 1$ cm ;
 - Jejas pada lengan kanan : $D \pm 5$ cm ;
 - Luka lecet sebanyak dua buah pada lengan kiri atas : $D \pm 1,5$ cm dan $D \pm 1$ cm ;
 - Luka lecet pada paha kanan atas : $D \pm 0,5$ cm disertai kebiruan disekitarnya : $D \pm 2,5$ cm ;
 - Luka lecet sebanyak dua buah di lutut kanan : $P \pm 3$ cm, $L \pm 1,5$ cm dan $P \pm 2$ cm, $L \pm 1$ cm Jejas pada punggung belakang kanan : $D \pm 1$ cm ;
 - Luka lecet di kaki kanan bawah : $P \pm 5$ cm ;

Hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan penyebab luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka **Terdakwa 1 H. AMIRUDDIN, S.Pdi Bin BACO ALI** secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan **Terdakwa 2 ARDIANSYAH Alias ANCA Bin H. AMIRUDDIN** **Terdakwa 3 MUH YUSUF Bin SUNUSI dan Saksi MUH. ABDI Bin H.**

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN, Saksi MUH SALIM Alias SALIM Bin Alm SUNUSI (Saksi ABDI

dan Saksi MUH. SALIM, tergolong anak) Pada hari Minggu tanggal 05 Juni

2016 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Tahun 2016, bertempat Dusun Labu-Labuang Desa Onang Utara Kecamatan

Tubo Sendana Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat

yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, **Dengan**

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap **Saksi**

ABDUL MALIK Bin RATE, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai

berikut :

Bahwa awalnya Saksi **ABDUL MALIK Bin RATE** sementara duduk-

duduk di depan penjualan Saksi **ABDUL RAHMAN Bin GASSING** kemudian

datang Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi **MUH. ABDI** dan Saksi **MUH SALIM**

menghampiri saksi **ABDUL MALIK**, Kemudian terdakwa 2 bertanya kenapa

kamu mau pukul bapak saya (Terdakwa 1) dan dijawab Saksi Malik "siapa yang

bilang" lalu Terdakwa 2 katakan katanya dari saudari Dahlia dan dijawab lagi

Saksi Abdul Malik bohong itu begitupun Saksi **ABDUL RAHMAN** menyahut

jangan percaya itu sebab saudari Dahlia dalam keadaan emosi sehingga

Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi **MUH. ABDI** dan Saksi **MUH SALIM** mundur dan

hendak pergi ;

Selanjutnya dari arah belakang datang Terdakwa 1 dalam keadaan

emosi sambil mengatakan kepada anak (Terdakwa 2 **ARDIANSYAH** Alias

ANCA) dan kemenakannya (Terdakwa 3 **MUH YUSUF Bin SUNUSI**) "pukul itu

malik bunuh saja" , Terdakwa 1 juga memegang batu namun berhasil di

amankan dengan cara dipeluk oleh saksi **ABDUL RAHMAN**, atas

pemberitahuan/perintah dari terdakwa 1 kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3

mendekati kembali Saksi **ABDUL MALIK** bahkan Terdakwa 2 langsung

memukulnya menggunakan tangan yang mengenai muka, Saksi **ABDUL MALIK**

hendak membalas namun dipegang oleh Lelaki **SAIDIMAN** ;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Terdakwa 1 yang dipegang Saksi Abdul Rahman berhasil melepaskan diri kemudian mengambil sepotong kayu dan memukul lengan atas Saksi ABDUL MALIK yang membuatnya mundur sampai terjatuh didekat selokan lalu Terdakwa 1 datang lagi memukul menggunakan kayu pada bagian pipi kanan hingga kayu tersebut jatuh kemudian Saksi ABDUL MALIK bangun/berdiri dan berlari ke samping penjualan saksi Abdul Rahman , akan tetapi masih dikejar Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Abdi dan Saksi Muh. Salim lalu Saksi MUH SALIM berhasil mendapatkan Saksi ABDUL MALIK dengan mengunci lehernya dari arah belakang hingga membuatnya terjatuh, setelah terjatuh keempat orang yang mengejarinya yaitu Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi ABDI dan Saksi MUH. SALIM lalu melakukan pemukulan secara bergantian, setelah semua selesai memukul lalu saksi ABDUL MALIK berdiri dan Para Terdakwa langsung pergi kemudian Saksi ABDUL MALIK juga pulang kerumahnya ;

Bahwa memang sebelumnya Saksi ABDUL MALIK ada perselisihan masalah tanah dengan Terdakwa 1, namun perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 , Saksi MUH. ABDI dan Saksi MUH SALIM melakukan pemukulan dengan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang keliru, bukannya menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Perbuatan para terdakwa melakukan pemukulan mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi ABDUL MALIK sebagaimana Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM oleh dokter dr. DWI SURYANING AYU APRILIZIA pada Puskesmas SENDANA I No. 472/PKM.SE.1/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016, dengan hasil :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Dari hasil Pemeriksaan Luar didapatkan :
 - Jejas pada dada kiri : $P \pm 6$ cm ;
 - Jejas pada punggung belakang kanan : $D \pm 1$ cm ;
 - Jejas pada lengan kanan : $D \pm 5$ cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet sebanyak dua buah pada lengan kiri atas : D \pm 1,5 cm dan D \pm 1 cm ;
- Luka lecet pada paha kanan atas : D \pm 0,5 cm disertai kebiruan disekitarnya : D \pm 2,5 cm ;
- Luka lecet sebanyak dua buah di lutut kanan : P \pm 3 cm, L \pm 1,5 cm dan P \pm 2 cm, L \pm 1 cm Jejas pada punggung belakang kanan : D \pm 1 cm ;
- Luka lecet di kaki kanan bawah : P \pm 5 cm ;

Hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan penyebab luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka **Terdakwa 1 H. AMIRUDDIN, S.Pdi Bin BACO ALI** secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan **Terdakwa 2 ARDIANSYAH Alias ANCA Bin H. AMIRUDDIN** **Terdakwa 3 MUH YUSUF Bin SUNUSI dan Saksi MUH. ABDI Bin H. AMIRUDDIN, Saksi MUH SALIM Alias SALIM Bin Alm SUNUSI (Saksi ABDI dan Saksi MUH. SALIM, tergolong anak)** Pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat Dusun Labu-Labuang Desa Onang Utara Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu terhadap **Saksi ABDUL MALIK Bin RATE**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Saksi ABDUL MALIK Bin RATE sementara duduk-duduk di depan penjualan Saksi ABDUL RAHMAN Bin GASSING kemudian datang Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi MUH. ABDI dan Saksi MUH SALIM menghampiri saksi ABDUL MALIK, Kemudian terdakwa 2 bertanya kenapa kamu mau pukul bapak saya (Terdakwa 1) dan dijawab Saksi Malik "siapa yang bilang" lalu Terdakwa 2 katakan katanya dari saudari Dahlia dan dijawab lagi Saksi Abdul Malik bohong itu begitupun Saksi ABDUL RAHMAN menyahut jangan percaya itu sebab saudari Dahlia dalam keadaan emosi sehingga Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi MUH. ABDI dan Saksi MUH SALIM mundur dan hendak pergi ;

Selanjutnya dari arah belakang datang Terdakwa 1 dalam keadaan emosi sambil mengatakan kepada anak (Terdakwa 2 ARDIANSYAH Alias ANCA) dan kemanakannya (Terdakwa 3 MUH YUSUF Bin SUNUSI) "pukul itu malik bunuh saja" , Terdakwa 1 juga memegang batu namun berhasil di amankan dengan cara dipeluk oleh saksi ABDUL RAHMAN, atas pemberitahuan/perintah dari terdakwa 1 kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendekati kembali Saksi ABDUL MALIK bahkan Terdakwa 2 langsung memukulnya menggunakan tangan yang mengenai muka, Saksi ABDUL MALIK hendak membalas namun dipegang oleh Lelaki SAIDIMAN ;

Bahwa setelah itu Terdakwa 1 yang dipegang Saksi Abdul Rahman berhasil melepaskan diri kemudian mengambil sepotong kayu dan memukul lengan atas Saksi ABDUL MALIK yang membuatnya mundur sampai terjatuh didekat selokan lalu Terdakwa 1 datang lagi memukul menggunakan kayu pada bagian pipi kanan hingga kayu tersebut jatuh kemudian Saksi ABDUL MALIK bangun/berdiri dan berlari ke samping penjualan saksi Abdul Rahman , akan tetapi masih dikejar Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Abdi dan Saksi Muh. Salim lalu Saksi MUH SALIM berhasil mendapatkan Saksi ABDUL MALIK dengan mengunci lehernya dari arah belakang hingga membuatnya terjatuh, setelah terjatuh keempat orang yang mengejanya yaitu Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI dan Saksi MUH. SALIM lalu melakukan pemukulan secara bergantian, setelah semua selesai memukul lalu saksi ABDUL MALIK berdiri dan Para Terdakwa langsung pergi kemudian Saksi ABDUL MALIK juga pulang kerumahnya ;

Bahwa memang sebelumnya Saksi ABDUL MALIK ada perselisihan masalah tanah dengan Terdakwa 1, namun perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 , Saksi MUH. ABDI dan Saksi MUH SALIM melakukan pemukulan dengan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang keliru, bukannya menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Perbuatan para terdakwa melakukan pemukulan mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi ABDUL MALIK sebagaimana Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM oleh dokter dr. DWI SURYANING AYU APRILIZIA pada Puskesmas SENDANA I No. 472/PKM.SE.1/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016, dengan hasil :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Dari hasil Pemeriksaan Luar didapatkan :
 - Jejas pada dada kiri : $P \pm 6$ cm ;
 - Jejas pada punggung belakang kanan : $D \pm 1$ cm ;
 - Jejas pada lengan kanan : $D \pm 5$ cm ;
 - Luka lecet sebanyak dua buah pada lengan kiri atas : $D \pm 1,5$ cm dan $D \pm 1$ cm ;
 - Luka lecet pada paha kanan atas : $D \pm 0,5$ cm disertai kebiruan disekitarnya : $D \pm 2,5$ cm ;
 - Luka lecet sebanyak dua buah di lutut kanan : $P \pm 3$ cm, $L \pm 1,5$ cm dan $P \pm 2$ cm, $L \pm 1$ cm Jejas pada punggung belakang kanan : $D \pm 1$ cm ;
 - Luka lecet di kaki kanan bawah : $P \pm 5$ cm ;

Hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan penyebab luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL MALIK BIN RATE :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para terdakwa yang mengakibatkan Saksi terluka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 wita di depan Jualan Abd.Rahman di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Abd.Rahman dan saksi Sabir kemudian datang Terdakwa II. Ardiansyah, terdakwa III.Muh.Yusuf, saksi Salim dan saksi Abdi menghampiri saksi dan terdakwa II Ardiansyah berkata kenapa saksi ingin pukul bapak terdakwa II. Ardiansyah yakni terdakwa I.H.Amiruddin dan dijawab oleh saksi siapa yang bilang begitu ;
- Bahwa terdakwa II. Ardiansyah mendengar jika terdakwa I. H.Amiruddin hendak dipukul oleh saksi dari saudara saksi sendiri yakni saksi Dahlia sehingga saksi mengatakan jika apa yang dikatakan oleh saksi dahlia adalah bohong dan tidak benar ;
- Bahwa saat itu Abd,Rahman meleraikan terdakwa II. Ardiansyah, terdakwa III.Muh.Yusuf, saksi Salim dan saksi Abdi untuk mundur dan pada saat

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan saksi melihat terdakwa I.H.Amiruddin datang dengan keadaan emosi mengatakan bahwa pukul itu saksi bunuh saja ;

- Bahwa mendengar perkataan terdakwa I. H.Amiruddin tersebut terdakwa II.Ardansyah menghampiri saksi dan langsung memukul saksi dengan tangan kosong mengenai wajah saksi sebanyak 1(satu) kali, terdakwa III.Muh.Yusuf dengan kepalan tangan kosong memukul saksi korban mengenai pelipis wajah sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Abdi juga ikut memukul wajah saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa I. dari arah belakang sambil memegang sepotong kayu papan memukul saksi dibagian lengan sehingga saksi terjatuh dan pada saat saksi hendak bangun terdakwa I.H.Amiruddin kembali memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu papa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi lari menuju rumah Abd,Rahman ;
- Bahwa awalnya antara saksi dan saksi Dahlia ada pertengkaran atau perselisihan dan saksi mengatakan bahwa saksi Dahlia dan terdakwa I. H.Amiruddin sering bergosib di Mesjid sehingga saksi Dahlia pergi menemui terdakwa I.H.Amiruddin dan mengatakan bahwa saks akan memukul akan memukul terdakwa I.H.Amiruddin serta akan melempari Mesjid dimana terdakwa I. H.Amiruddin sebagai ketua pembagunan Majid tersebut sehingga para terdakwa marah dan memukul saksi ;
- Bahwa selain Abd.Rahman yang melerai saksi dan para terdakwa, Muh.Subir dan Saidiman juga ikut membantu memisahkan saksi dengan para terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut karena merasa pusing, saksi pergi kepuskesmas untuk berobat dan sesampainya dipuskesmas tersebut saksi mendapat perawatan medis sehingga saksi kurang lebih setegah bulan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I.

H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO ALI mengatakan bahwa ada yang salah yakni :

- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk memukul saksi korban ;
- Bahwa saksi korban tidak sakit selama setengah bulan namun terdakwa melihat saksi korban jalan-jalan setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi korban merasa terancam sehingga takut keluar rumah melainkan keluarga saksi korbanlah yang mengancam terdakwa dan keluarga terdakwa ;

2. Saksi MUH. SABIR K BIN ABD. KADIR :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para terdakwa yang mengakibatkan Saksi korban Abd. Malik terluka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 wita di depan Jualan Abd.Rahman di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
- pada saat kejadian tersebut Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Abd.Rahman dan saksi korban Abd.Malik kemudian datang Terdakwa II. Ardiansyah, terdakwa III.Muh.Yusuf, saksi Salim dan saksi Abdi menghampiri saksi Korban dan terdakwa II Ardiansyah berkata kenapa saksi korban ingin pukul bapak terdakwa II. Ardiansyah yakni terdakwa I,H.Amiruddin dan dijawab oleh saksi korban siapa yang bilang begitu ;
- Bahwa terdakwa II. Ardiansyah mendengar jika terdakwa I. H.Amiruddin hendak dipukul oleh saksi korban dari saudara saksi korban sendiri yakni saksi Dahlia sehingga saksi korban mengatakan jika apa yang dikatakan oleh saksi dahlia adalah bohong dan tidak benar ;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Abd,Rahman dan saksi meleraikan terdakwa II. Ardiansyah, terdakwa III.Muh.Yusuf, saksi Salim dan saksi Abdi untuk mundur dan pada saat bersamaan saksi melihat terdakwa I.HAmiruddin datang dengan keadaan emosi mengatakan bahwa pukul itu saksi korban ;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa I. H.Amiruddin tersebut terdakwa II.Ardiansyah menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong mengenai wajah saksi korban sebanyak 1(satu) kali, terdakwa III.Muh.Yusuf dengan kepalan tangan kosong memukul saksi korban mengenai pelipis wajah sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Abdi juga ikut memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa I. dari arah belakang sambil memegang sepotong kayu papan memukul saksi korban dibagian lengan sehingga saksi korban terjatuh setelah itu saksi korban lari menuju rumah Abd,Rahman ;
- Bahwa awalnya antara saksi korban dan saksi Dahlia ada pertengkaran atau perselisihan dan saksi korban mengatakan bahwa saksi Dahlia dan terdakwa I. H.Amiruddin sering bergosib di Mesjid sehingga saksi Dahlia pergi menemui terdakwa I.H.Amiruddin dan mengatakan bahwa saksi korban akan memukul akan memukul terdakwa I.H.Amiruddin serta akan melempari Mesjid dimana terdakwa I. H.Amiruddin sebagai ketua pembangunan Majid tersebut sehingga para terdakwa marah dan memukul saksi korban ;
- Bahwa selain Abd.Rahman yang meleraikan saksi korban dan para terdakwa, saksi dan Saidiman juga ikut membantu memisahkan saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I. H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO ALI mengatakan bahwa ada yang salah yakni :

- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk memukul saksi korban ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ABD. RAHMAN BIN GASSING ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para terdakwa yang mengakibatkan Saksi korban Abd. Malik terluka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 wita di depan Jualan Abd.Rahman di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
- pada saat kejadian tersebut Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Sabir dan saksi korban Abd.Malik kemudian datang Terdakwa II. Ardiansyah, terdakwa III.Muh.Yusuf, saksi Salim dan saksi Abdi menghampiri saksi Korban dan terdakwa II Ardiansyah berkata kenapa saksi korban ingin pukul bapak terdakwa II. Ardiansyah yakni terdakwa I,H.Amiruddin dan dijawab oleh saksi korban siapa yang bilang begitu ;
- Bahwa terdakwa II. Ardiansyah mendengar jika terdakwa I. H.Amiruddin hendak dipukul oleh saksi korban dari saudara saksi korban sendiri yakni saksi Dahlia sehingga saksi korban mengatakan jika apa yang dikatakan oleh saksi dahlia adalah bohong dan tidak benar ;
- Bahwa saat itu saksi Sabir dan saksi melera terdakwa II. Ardiansyah, terdakwa III.Muh.Yusuf, saksi Salim dan saksi Abdi untuk mundur dan pada saat bersamaan saksi melihat terdakwa I.H.Amiruddin datang dengan keadaan emosi mengatakan bahwa pukul itu saksi korban ;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa I. H.Amiruddin tersebut terdakwa II.Ardiansyah menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong mengenai wajah saksi korban sebanyak 1(satu) kali, terdakwa III.Muh.Yusuf dengan kepalan tangan kosong memukul saksi korban mengenai pelipis wajah sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Abdi juga ikut memukul wajah saksi korban dengan menggunakan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa I. dari arah belakang sambil memegang sepotong kayu papan memukul saksi korban dibagian lengan sehingga saksi korban terjatuh setelah itu saksi korban lari menuju rumah Abd,Rahman ;

- Bahwa awalnya antara saksi korban dan saksi Dahlia ada pertengkaran atau perselisihan dan saksi korban mengatakan bahwa saksi Dahlia dan terdakwa I. H.Amiruddin sering bergosib di Mesjid sehingga saksi Dahlia pergi menemui terdakwa I.H.Amiruddin dan mengatakan bahwa saksi korban akan memukul akan memukul terdakwa I.H.Amiruddin serta akan melempari Mesjid dimana terdakwa I. H.Amiruddin sebagai ketua pembagunan Majid tersebut sehingga para terdakwa marah dan memukul saksi korban ;
- Bahwa selain saksi yang meleraai saksi korban dan para terdakwa, saksi Sabir dan Saidiman juga ikut membantu memisahkan saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Saksi MUH. SALIM BIN SUNUSI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para terdakwa yang mengakibatkan Saksi korban Abd. Malik terluka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 wita di depan Jualan Abd.Rahman di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi korban sedang duduk-duduk bersama dengan Abd.Rahman dan saksi Sabir kemudian datang saksi bersama Terdakwa II. Ardiansyah, terdakwa III.Muh.Yusuf, dan saksi

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdi menghampiri saksi dan terdakwa II Ardiansyah berkata kenapa saksi ingin pukul bapak terdakwa II. Ardiansyah yakni terdakwa I.H.Amiruddin dan dijawab oleh saksi siapa korban yang bilang begitu ;

- Bahwa terdakwa II. Ardiansyah mendengar jika terdakwa I. H.Amiruddin hendak dipukul oleh saksi dari saudara saksi sendiri yakni saksi Dahlia sehingga saksi mengatakan jika apa yang dikatakan oleh saksi dahlia adalah bohong dan tidak benar ;
- Bahwa saat itu saksi korban mengambil batu dan hendak melemparkan batu tersebut kepada terdakwa II.Ardiansyah namun terdakwa II.Ardiansyah berhasil mengambil batu tersebut dan saksi korban kembali mencakar terdakwa II.Ardiansyah sehingga terdakwa II.Ardiansyah memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa III.Muh.Yusuf dengan kepalan tangan kosong memukul saksi korban mengenai pelipis wajah sebanyak 2 (dua) kali dan saksi mendekati saksi korban dan terdakwa II.Ardiansyah hendak meleraikan namun saksi korban mencakar tangan saksi sehingga saksi memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai wajah saksi korban dan terdakwa I.H.Amiruddin memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu papa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi korban lari menuju rumah Abd,Rahman hendak kembali mengambil batu ;
- Bahwa pada saat saksi korban hendak mengambil batu tersebut datang saksi Abdi dan langsung memukul saksi korban kemudian saksi juga kembali menendang saksi korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya saksi Dahlia pergi menemui terdakwa I.H.Amiruddin dan mengatakan bahwa saksi korban akan memukul akan memukul terdakwa I.H.Amiruddin serta akan melempari Mesjid dimana terdakwa I.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Amiruddin sebagai ketua pembagunan Majid tersebut sehingga para terdakwa marah dan memukul saksi ;

- Bahwa selain Abd.Rahman yang meleraai saksi korban dan para terdakwa, Muh.Subir dan Saidiman juga ikut membantu memisahkan saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. Saksi MUH. ABDI BIN H.AMIRUDDIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para terdakwa yang mengakibatkan Saksi korban Abd. Malik terluka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 wita di depan Jualan Abd.Rahman di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi korban sedang duduk-duduk bersama dengan Abd.Rahman dan saksi Sabir kemudian datang saksi bersama Terdakwa II. Ardiansyah, terdakwa III.Muh.Yusuf, dan saksi Salim menghampiri saksi dan terdakwa II Ardiansyah berkata kenapa saksi ingin pukul bapak terdakwa II. Ardiansyah yakni terdakwa I,H.Amiruddin dan dijawab oleh saksi korban siapa yang bilang begitu ;
- Bahwa terdakwa II. Ardiansyah mendengar jika terdakwa I. H.Amiruddin hendak dipukul oleh saksi dari saudara saksi sendiri yakni saksi Dahlia sehingga saksi mengatakan jika apa yang dikatakan oleh saksi dahlia adalah bohong dan tidak benar ;
- Bahwa saat itu saksi korban mengambil batu dan hendak melemparkan batu tersebut kepada terdakwa II.Ardiansyah namun terdakwa II.Ardiansyah berhasil mengambil batu tersebut dan saksi korban kembali

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakar terdakwa II.Ardiansyah sehingga terdakwa II.Ardiansyah memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa III.Muh.Yusuf dengan kepalan tangan kosong memukul saksi korban mengenai pelipis wajah sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Salim mendekati saksi korban dan terdakwa II.Ardiansyah hendak meleraikan namun saksi korban mencakar tangan saksi Salim sehingga saksi Salim memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai wajah saksi korban dan terdakwa I.H.Amiruddin memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu papa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi korban lari menuju rumah Abd,Rahman hendak kembali mengambil batu ;

- Bahwa pada saat saksi korban hendak mengambil batu tersebut datang saksi langsung memukul saksi korban kemudian saksi Salmi kembali menendang saksi korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya saksi Dahlia pergi menemui terdakwa I.H.Amiruddin dan mengatakan bahwa saksi korban akan memukul akan memukul terdakwa I.H.Amiruddin serta akan melempari Mesjid dimana terdakwa I. H.Amiruddin sebagai ketua pembagunan Majid tersebut sehingga para terdakwa marah dan memukul saksi ;
- Bahwa selain Abd.Rahman yang meleraikan saksi korban dan para terdakwa, Muh.Subir dan Saidiman juga ikut membantu memisahkan saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. H. AMIRUDDIN , S.Pdi BIN BACO ALI ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap saksi Korban Abd.Malik yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 wita di depan Jualan Abd.Rahman di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi Dahlia pergi menemui terdakwa I dan mengatakan bahwa saksi korban akan memukul akan memukul terdakwa I serta akan melempari Mesjid dimana terdakwa I sebagai ketua pembangunan Majid tersebut sehingga para terdakwa marah dan memukul saksi korban ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi korban sedang duduk-duduk bersama dengan Abd.Rahman dan saksi Sabir kemudian datang saksi bersama Terdakwa II. Ardiansyah, terdakwa III.Muh.Yusuf, dan saksi Salim menghampiri saksi dan terdakwa II Ardiansyah berkata kenapa saksi ingin pukul bapak terdakwa II. Ardiansyah yakni terdakwa I, dan dijawab oleh saksi korban siapa yang bilang begitu ;
- Bahwa terdakwa II. Ardiansyah mendengar jika terdakwa I hendak dipukul oleh saksi dari saudara saksi sendiri yakni saksi Dahlia sehingga saksi mengatakan jika apa yang dikatakan oleh saksi dahlia adalah bohong dan tidak benar ;
- Bahwa saat itu saksi korban mengambil batu dan hendak melemparkan batu tersebut kepada terdakwa II.Ardiansyah namun terdakwa II.Ardiansyah berhasil mengambil batu tersebut dan saksi korban kembali mencakar terdakwa II.Ardiansyah sehingga terdakwa II.Ardiansyah memukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa III.Muh.Yusuf dengan kepala tangan kosong memukul saksi korban mengenai pelipis wajah sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Salim mendekati saksi korban dan terdakwa II.Ardiansyah hendak meleraikan namun saksi korban mencakar tangan saksi Salim sehingga saksi Salim

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai wajah saksi korban dan terdakwa I.H.Amiruddin memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu papa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa I kembali ingin memukul saksi korban dengan sepotong papan kayu namun dilerai sehingga kayu papan tersebut terlepas dari tangan terdakwa I dan saat itu saksi korban lari menuju rumah Abd,Rahman hendak kembali mengambil batu ;

- Bahwa pada saat saksi korban hendak mengambil batu tersebut datang saksi Abdi langsung memukul saksi korban kemudian saksi Salmi kembali menendang saksi korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selain Abd.Rahman yang melerai saksi korban dan para terdakwa, Muh.Subir dan Saidiman juga ikut membantu memisahkan saksi korban dengan para terdakwa ;

Terdakwa II. ARDIANSYAH ALIAS ANCA BIN H. AMIRUDDIN ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap saksi Korban Abdul Malik yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 wita di depan Jualan Abd.Rahman di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi Dahlia pergi menemui terdakwa I. H.Amiruddin dan mengatakan bahwa saksi korban akan memukul akan memukul terdakwa I.H.Amiruddin serta akan melempari Mesjid dimana terdakwa I.H.Amiruddin sebagai ketua pembangunan Majid tersebut sehingga para terdakwa marah dan memukul saksi korban ;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi korban sedang duduk-duduk bersama dengan Abd.Rahman dan saksi Sabir kemudian datang terdakwa II bersama terdakwa III.Muh.Yusuf, saksi Abdi dan saksi Salim menghampiri saksi korban dan terdakwa II berkata kenapa saksi ingin pukul bapak terdakwa II. yakni terdakwa I. H.Amiruddin, dan dijawab oleh saksi korban siapa yang bilang begitu ;
- Bahwa terdakwa mendengar jika terdakwa I.H,Amiruddin hendak dipukul oleh saksi korban dari saudara saksi korban sendiri yakni saksi Dahlia sehingga saksi korban mengatakan jika apa yang dikatakan oleh saksi dahlia adalah bohong dan tidak benar ;
- Bahwa saat itu saksi korban mengambil batu dan hendak melemparkan batu tersebut kepada terdakwa II. namun terdakwa II. berhasil mengambil batu tersebut dan saksi korban kembali mencakar terdakwa II. sehingga terdakwa II. memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa III.Muh.Yusuf dengan kepalan tangan kosong memukul saksi korban mengenai pelipis wajah sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Salim mendekati saksi korban dan terdakwa II hendak meleraikan namun saksi korban mencakar tangan saksi Salim sehingga saksi Salim memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai wajah saksi korban dan terdakwa I.H.Amiruddin memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu papa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa I kembali ingin memukul saksi korban dengan sepotong papan kayu namun dileraikan sehingga kayu papan tersebut terlepas dari tangan terdakwa I dan saat itu saksi korban lari menuju rumah Abd,Rahman hendak kembali mengambil batu ;
- Bahwa pada saat saksi korban hendak mengambil batu tersebut datang saksi Abdi langsung memukul saksi korban kemudian saksi Salmi kembali menendang saksi korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Abd.Rahman yang meleraikan saksi korban dan para terdakwa, Muh.Subir dan Saidiman juga ikut membantu memisahkan saksi korban dengan para terdakwa ;

Terdakwa III. MUH. YUSUF BIN SUNUSI ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap saksi Korban Abdul Malik yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 wita di depan Jualan Abd.Rahman di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi Dahlia pergi menemui terdakwa I. H.Amiruddin dan mengatakan bahwa saksi korban akan memukul akan memukul terdakwa I.H,Amiruddin serta akan melempari Mesjid dimana terdakwa I.H.Amiruddin sebagai ketua pembagunan Majid tersebut sehingga para terdakwa marah dan memukul saksi korban ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi korban sedang duduk-duduk bersama dengan Abd.Rahman dan saksi Sabir kemudian datang terdakwa III bersama terdakwa II.Ardiansyah, saksi Abdi dan saksi Salim menghampiri saksi korban dan terdakwa II.Ardiansyah berkata kenapa saksi ingin pukul bapak terdakwa II,Ardiansyah. yakni terdakwa I. H.Amiruddin, dan dijawab oleh saksi korban siapa yang bilang begitu ;
- Bahwa terdakwa mendengar jika terdakwa I.H,Amiruddin hendak dipukul oleh saksi korban dari saudara saksi korban sendiri yakni saksi Dahlia sehingga saksi korban mengatakan jika apa yang dikatakan oleh saksi dahlia adalah bohong dan tidak benar ;
- Bahwa saat itu saksi korban mengambil batu dan hendak melemparkan batu tersebut kepada terdakwa II.Ardiansyah. namun terdakwa

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.Ardiansyah berhasil mengambil batu tersebut dan saksi korban kembali mencakar terdakwa II.Ardiansyah sehingga terdakwa II.Ardiansyah memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa III, dengan kepalan tangan kosong memukul saksi korban mengenai pelipis wajah sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Salim mendekati saksi korban dan terdakwa II.Ardiansyah hendak meleraikan namun saksi korban mencakar tangan saksi Salim sehingga saksi Salim memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai wajah saksi korban dan terdakwa I.H.Amiruddin memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu papa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa I kembali ingin memukul saksi korban dengan sepotong papan kayu namun dilekai sehingga kayu papan tersebut terlepas dari tangan terdakwa I dan saat itu saksi korban lari menuju rumah Abd,Rahman hendak kembali mengambil batu ;

- Bahwa pada saat saksi korban hendak mengambil batu tersebut datang saksi Abdi langsung memukul saksi korban kemudian saksi Salmi kembali menendang saksi korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selain Abd.Rahman yang meleraikan saksi korban dan para terdakwa, Muh.Subir dan Saidiman juga ikut membantu memisahkan saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Terdakwa dipersidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengarkan keterangan yang meringankan Para Terdakwa (a de charge), yang dalam memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DAHLIA BINTI RATE AMRULLAH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa yang mengakibatkan Saksi korban Abd. Malik terluka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 wita di depan Jualan Abd.Rahman di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya antara saksi korban Abd. Malik dan saksi Dahlia ada pertengkaran atau perselisihan dan saksi korban mengatakan bahwa saksi Dahlia dan terdakwa I. H.Amiruddin sering bergosib di Mesjid sehingga saksi pergi menemui terdakwa I. H.Amiruddin dan mengatakan bahwa saksi korban akan memukul akan memukul terdakwa I.H,Amiruddin serta akan melempari Mesjid dimana terdakwa I.H.Amiruddin sebagai ketua pembagunan Majid tersebut sehingga para terdakwa marah dan memukul saksi korban ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi korban sedang duduk-duduk bersama dengan Abd.Rahman dan saksi Sabir kemudian datang terdakwa II. Aridansyah bersama terdakwa III.Muh.Yusuf, saksi Abdi dan saksi Salim menghampiri saksi korban dan terdakwa II.Ardiansyah berkata kenapa saksi ingin pukul bapak terdakwa II.Ardiansyah yakni terdakwa I. H.Amiruddin, dan dijawab oleh saksi korban siapa yang bilang begitu ;
- Bahwa terdakwa mendengar jika terdakwa I.H,Amiruddin hendak dipukul oleh saksi korban dari saudara saksi korban sendiri yakni saksi Dahlia sehingga saksi korban mengatakan jika apa yang dikatakan oleh saksi dahlia adalah bohong dan tidak benar ;
- Bahwa saat itu saksi korban mengambil batu dan hendak melemparkan batu tersebut kepada terdakwa II.Ardiansyah namun terdakwa II.Ardiansyah berhasil mengambil batu tersebut dan saksi korban kembali mencakar terdakwa II.Ardiansyah sehingga terdakwa II.Ardiansyah

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa III.Muh.Yusuf dengan kepalan tangan kosong memukul saksi korban mengenai pelipis wajah sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Salim mendekati saksi korban dan terdakwa II. Ardiansyah hendak meleraikan namun saksi korban mencakar tangan saksi Salim sehingga saksi Salim memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai wajah saksi korban dan terdakwa I.H.Amiruddin memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu papan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa I kembali ingin memukul saksi korban dengan sepotong papan kayu namun dilerai sehingga kayu papan tersebut terlepas dari tangan terdakwa I dan saat itu saksi korban lari menuju rumah Abd,Rahman hendak kembali mengambil batu ;

- Bahwa pada saat saksi korban hendak mengambil batu tersebut datang saksi Abdi langsung memukul saksi korban kemudian saksi Salmi kembali menendang saksi korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selain Abd.Rahman yang meleraikan saksi korban dan para terdakwa, Muh.Subir dan Saidiman juga ikut membantu memisahkan saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Kayu Papan ;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 34 / P.B / Pen.Pid / 2015 / PN.Mjn tertanggal 30 Juni 2016
Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 472 / PKM.SE.I /

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI / 2016 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Suryaning Ayu Aprilizia, Dokter pada PUSKESMAS SENDANA I KABUPATEN MAJENE, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ABD.MALIK BIN RATE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;
2. Dari hasil Pemeriksaan Luar didapatkan :
 - Jejas pada dada kiri : $P\pm 6$ cm ;
 - Jejas pada punggung belakang kanan : $D\pm 1$ cm ;
 - Jejas pada lengan kanan : $D\pm 5$ cm ;
 - Luka lecet sebanyak dua buah pada lengan kiri atas : $D\pm 1,5$ cm dan $D\pm 1$ cm ;
 - Luka lecet pada paha kanan atas : $D\pm 0,5$ cm disertai kebiruan disekitarnya : $D\pm 2,5$ cm ;
 - Luka lecet sebanyak dua buah di lutut kanan : $P\pm 3$ cm, $L\pm 1,5$ cm dan $P\pm 2$ cm, $L\pm 1$ cm Jejas pada punggung belakang kanan : $D\pm 1$ cm ;
 - Luka lecet di kaki kanan bawah : $P\pm 5$ cm ;

Hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan penyebab luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 wita di depan Jualan Abd.Rahman di Dusun Labu-Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abd. Malik ;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya antara saksi korban Abd. Malik dan saksi Dahlia ada pertengkaran atau perselisihan dan saksi korban mengatakan bahwa saksi Dahlia dan terdakwa I. H.Amiruddin sering bergosib di Mesjid sehingga saksi pergi menemui terdakwa I. H.Amiruddin dan mengatakan bahwa saksi korban akan memukul akan memukul terdakwa I.H.Amiruddin serta akan melempari Mesjid dimana terdakwa I.H.Amiruddin sebagai ketua pembangunan Majid tersebut sehingga para terdakwa marah dan memukul saksi korban ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi korban sedang duduk-duduk bersama dengan Abd.Rahman dan saksi Sabir kemudian datang terdakwa II. Aridansyah bersama terdakwa III.Muh.Yusuf, saksi Abdi dan saksi Salim menghampiri saksi korban dan terdakwa II.Ardiansyah berkata kenapa saksi ingin pukul bapak terdakwa II.Ardiansyah yakni terdakwa I. H.Amiruddin, dan dijawab oleh saksi korban siapa yang bilang begitu ;
- Bahwa terdakwa mendengar jika terdakwa I.H.Amiruddin hendak dipukul oleh saksi korban dari saudara saksi korban sendiri yakni saksi Dahlia sehingga saksi korban mengatakan jika apa yang dikatakan oleh saksi dahlia adalah bohong dan tidak benar ;
- Bahwa saat itu saksi korban mengambil batu dan hendak melemparkan batu tersebut kepada terdakwa II.Ardiansyah namun terdakwa II.Ardiansyah berhasil mengambil batu tersebut dan saksi korban kembali mencakar terdakwa II.Ardiansyah sehingga terdakwa II.Ardiansyah memukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa III.Muh.Yusuf dengan kepala tangan kosong memukul saksi korban mengenai pelipis wajah sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Salim mendekati saksi korban dan terdakwa II. Ardiansyah hendak meleraikan namun saksi korban mencakar tangan saksi Salim sehingga saksi Salim memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan mengenai wajah saksi korban dan terdakwa I.H.Amiruddin memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu papa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa I kembali ingin memukul saksi korban dengan sepotong papan kayu namun dileraikan sehingga kayu papan tersebut terlepas dari tangan terdakwa I dan saat itu saksi korban lari menuju rumah Abd,Rahman hendak kembali mengambil batu ;

- Bahwa pada saat saksi korban hendak mengambil batu tersebut datang saksi Abdi langsung memukul saksi korban kemudian saksi Salmi kembali menendang saksi korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selain Abd.Rahman yang meleraikan saksi korban dan para terdakwa, Muh.Subir dan Saidiman juga ikut membantu memisahkan saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yakni :

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut ;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama ;
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;
4. Yang mengakibatkan luka ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO ALI, terdakwa II.ARDANSYAH ALIAS ANCA BIN H.AMIRUDDIN dan terdakwa III. MUH.YUSUF BIN SUNUSI diajukan di persidangan sebagai Para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur “Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama” :

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat khalayak umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat kejadian perkara yaitu di Dusun Labu-Labuang Desa Onang Utara Kecamatan Tuba Sendana Kabupaten Majene adalah merupakan tempat yang yang sering dilewati oleh khalayak umum dan dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dihadapan banyak orang yang sedang berada ditempat tersebut, maka sub unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi menurut hukum atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa peristiwa pemukulan atas diri saksi korban dilakukan oleh terdakwa I. H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO ALI, terdakwa II.ARDANSYAH ALIAS ANCA BIN H.AMIRUDDIN dan terdakwa III. MUH.YUSUF BIN SUNUSI oleh karena para terdakwa dalam keadaan emosi sebab berawal ketika saksi Dahlia menghampiri para terdakwa dan mengatakan bahwa saksi korban Abd. Malik ingin memukul terdakwa I H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO ALI serta ingin membakar mesjid sehingga terdakwa II.ARDANSYAH ALIAS ANCA BIN H.AMIRUDDIN, terdakwa III. MUH.YUSUF BIN SUNUSI, Saksi Salim dan saksi Abdi menghampiri saksi korban sehingga terjadi percekcoan antara mereka dan terdakwa II.ARDANSYAH ALIAS ANCA BIN H.AMIRUDDIN, terdakwa III. MUH.YUSUF BIN SUNUSI, Saksi Salim dan saksi Abdi saling bergantian memukul saksi korban, dan dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO ALI datang dengan membawa sepotong Kayu Papan dan memukulkan kayu papan tersebut kepada saksi korban hingga saksi korban terjatuh namun terdakwa I. H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO ALI ingin kembali memukul saksi korban yang sementara terjatuh tersebut namun sebelum pemukulan tersebut dileraikan oleh masyarakat sehingga para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka, unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 3. “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila sebagian saja dapat dibuktikan maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah; Misalnya, memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab-Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1995, Hal. 98). Berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa I. H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO ALI, terdakwa II.ARDANSYAH ALIAS ANCA BIN H.AMIRUDDIN dan terdakwa III. MUH.YUSUF BIN SUNUSI telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ABD.MALIK BIN RATE, di Dusun Labu-Labu Desa Onang Utara Kecamatan Tuba Sendana Kabupaten Majene, dengan cara Terdakwa I. H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO ALI memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu papan sebanyak 1 (kali) kali dan mengenai bagian badan saksi, sedangkan Terdakwa II.ARDANSYAH ALIAS ANCA BIN H.AMIRUDDIN memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan mengenai badan saksi, sedangkan terdakwa III. MUH.YUSUF BIN SUNUSI dengan menggunakan kepala tangan mengenai pelipis wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Saksi korban sendiri saat itu kalah jumlah maka masyarakat setempat tersebut hanya melerai dengan mengatakan kepada para terdakwa untuk jangan memukul saksi korban lagi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sah karena perbuatan para Terdakwa yang dilakukan karena dalam keadaan emosi, dengan demikian maka Majelis Hakim memandang sub unsur

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi, oleh karenanya unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum atas diri para terdakwa ;

ad. 4. "Yang mengakibatkan luka" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka dalam pasal ini adalah luka yang dapat disembuhkan kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut atau kematian ;

Menimbang, bahwa telah diuraikan diatas perbuatan pemukulan Terdakwa I. H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO ALI, terdakwa II.ARDANSYAH ALIAS ANCA BIN H.AMIRUDDIN dan terdakwa III. MUH.YUSUF BIN SUNUSI atas diri saksi korban, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami sakit memar dan bengkak pada bagian tubuh, hal mana bersesuaian dengan hasil visum et repertum Nomor : 472 / PKM.SE.I / VI / 2016 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Suryaning Ayu Aprilizia, Dokter pada PUSKESMAS SENDANA I KABUPATEN MAJENE, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ABD.MALIK BIN RATE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;
2. Dari hasil Pemeriksaan Luar didapatkan :
 - Jejas pada dada kiri : $P \pm 6$ cm ;
 - Jejas pada punggung belakang kanan : $D \pm 1$ cm ;
 - Jejas pada lengan kanan : $D \pm 5$ cm ;
 - Luka lecet sebanyak dua buah pada lengan kiri atas : $D \pm 1,5$ cm dan $D \pm 1$ cm ;
 - Luka lecet pada paha kanan atas : $D \pm 0,5$ cm disertai kebiruan disekitarnya : $D \pm 2,5$ cm ;
 - Luka lecet sebanyak dua buah di lutut kanan : $P \pm 3$ cm, $L \pm 1,5$ cm dan $P \pm 2$ cm, $L \pm 1$ cm Jejas pada punggung belakang kanan : $D \pm 1$ cm ;
 - Luka lecet di kaki kanan bawah : $P \pm 5$ cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan penyebab luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang demikian, Majelis Hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri para Terdakwa, para Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Para Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi

Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa I. H.AMIRUDDIN, S.PdI BIN BACO ALI dan terdakwa III. MUH.YUSUF BIN SUNUSI adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Kayu Papan ;

Terbukti merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi korban maka barang bukti tersebut keberadaannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. H.AMIRUDDIN, S.Pdi BIN BACO ALI, terdakwa II.ARDANSYAH ALIAS ANCA BIN H.AMIRUDDIN dan terdakwa III. MUH.YUSUF BIN SUNUSI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kayu PapanDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016, oleh kami HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, MOH. FAUZI SALAM, S.H, dan SAIFUL.HS, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHTAR MURSID S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene,
dengan dihadiri oleh AKBAR BAHARUDDIN, S.H, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOH. FAUZI SALAM, S.H

HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

MUKHTAR MURSID, S.H